



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, tanggungjawab moral Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
8. Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi non struktural pada Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
9. Nilai-nilai Budaya Kerja adalah nilai-nilai moral, agama, Pancasila, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif maupun metode kerja modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal dan terbuka.

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara ini, bertujuan untuk :

- a. membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. membantu pemerintah daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat dan pegawai di lingkungan masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja.

Pasal 3

Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja di lingkungannya.
- (3) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Eselon IV sebagai Ketua Kelompok Budaya Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Pengembangan Budaya Kerja dilingkungannya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
- (2) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SASARAN, PRINSIP DASAR DAN LANGKAH-LANGKAH BUDAYA KERJA

BAB III : INDIKATOR BUDAYA KERJA ASN

BAB IV : PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB V : PENUTUP.

- (3) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikoordinir oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Pengembangan Budaya Kerja yang berkedudukan di Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 7

- (1) Kelompok Budaya Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah melalui penanggungjawab.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkup kerjanya kepada Gubernur melalui Biro Organisasi selaku koordinator.
- (3) Kepala Biro lingkup Setda menyampaikan Laporan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan umum atas pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkup kerjanya masing-masing.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain sah yang tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 5 Desember 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 42